

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Setiap negara yang ada di dunia ini dapat dikatakan tidak akan bisa berdiri tegak dengan sendirinya tanpa membutuhkan interaksi terhadap negara lainnya. Sekalipun banyak sumber daya manusia berkualitas serta sumber daya alam yang berlimpah, negara tersebut masih membutuhkan interaksi dan relasi terhadap negara lainnya, baik hal itu dalam bentuk politik maupun ekonomi serta aspek-aspek lainnya. Hal tersebut terjadi karena setiap negara memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Maka dari itu negara perlu membuka diri dan menjalin hubungan keterikatannya dengan negara lainnya. Hal inilah yang dipelajari dalam hubungan internasional, yang mana istilah hubungan internasional itu sendiri didefinisikan menjadi studi hubungan dan interaksi antarnegara, termasuk juga di dalamnya adalah interaksi dan aktivitas serta kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah dan perusahaan multinasional (Jackson & Sorensen, 2013:4).

Definisi dari hubungan internasional lainnya apabila ditelusuri dari banyak literatur maka para ahli yang mendefinisikannya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang mendefinisikannya secara sempit dan mereka yang membuat definisi secara luas. Secara sempit, hubungan internasional hanya diartikan sebagai hubungan antarnegara atau antarbangsa. Seperti yang dikatakan

Chris Brown dan Kirsten Ainley, hubungan internasional dimaknai sebagai aksi dan reaksi di antara negara berdaulat yang diwakili oleh para elite yang berkuasa di negara-negara tersebut (Bakry, 2017:1-2). Dalam arti luas hubungan internasional sebagaimana yang dikatakan oleh Keith Shimko mencakup keseluruhan hal yang kompleks terkait hubungan budaya, ekonomi, hukum, militer, politik, dan sosial dari semua negara, juga unsur-unsur populasi dan entitas mereka (Bakry, 2017:3).

Apabila ditinjau dari sejarah perkembangannya, studi hubungan internasional memiliki sifat interdisipliner, yakni studi yang memerlukan atau tidak dapat dilepaskan dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Seiring timbulnya berbagai perkara baru yang dihasilkan dari interaksi berbagai aktor hubungan internasional, maka hal itu juga berpengaruh pada timbulnya aliran-aliran pemikiran yang turut serta pada perkembangan studi hubungan internasional. Namun secara umum ilmu hubungan internasional muncul sebagai upaya untuk mencegah perang dan membangun perdamaian (Darmayadi, 2015:12).

Negara dan interaksinya adalah fokus utama dari studi hubungan internasional, dimana studi ini mempelajari juga aspek-aspek yang ada pada sistem global, atau dapat dikatakan cara kerja aktor-aktor negara berinteraksi dengan memakai powernya. Menurut Peu Ghost, seperti pada awalnya studi hubungan internasional lebih condong dan fokus pada kajian seperti diplomasi, keamanan internasional, hukum internasional, kebijakan luar negeri dan organisasi internasional. Senada yang disampaikan oleh Norman D. Palmer dan Howard C. Perkins, bahwa tema-tema yang menjadi domain hubungan

internasional adalah sistem negara, *national power*, *national interest*, propaganda, imperialisime, perang, *balance of power*, *collective security*, dinamika sistem internasional hingga senjata nuklir (Bakry, 2017:8). Meskipun pasca perang dingin studi hubungan internasional telah bergeser ke arah *low politics* seperti lingkungan hidup, ekonomi, pengungsi dan sebagainya, namun studi hubungan internasional tetap memiliki porsi yang dominan terhadap topik *high politics*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu keamanan, aliansi, perang dan senjata nuklir.

Mengenai makna dan lingkup aktor hubungan internasional, sistem internasional dapat diibaratkan sebagai sebuah arena politik yang dramatis, dikarenakan banyak peran aktor yang terlibat di dalamnya, baik individu, kelompok ataupun organisasi. Setiap aktor dapat memainkan perannya sebagai sebuah person atau entitas yang disalurkan dalam hubungan internasional. Bagi aktor negara, pemerintah yang berkuasa di negara tersebut mewakili dan menjalankan interaksinya. Dalam menjalankan interaksinya, setiap negara diwakili oleh para elite yang memerintah mereka.

Dikatakan oleh Ryo Osiba, dalam mengklasifikasikan aktor di dalam hubungan internasional atau politik dunia, sesuatu tersebut harus memenuhi tiga unsur. Pertama adalah, harus memiliki kapasitas otonom dalam menentukan tujuan dan kepentingan. Kedua, memiliki kemampuan untuk menggerakkan manusia dan sumber daya materil. Terakhir adalah tindakan atau aksi yang dilakukan harus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap negara lainnya atau terhadap aktor bukan negara yang ada di sistem internasional (Bakry, 2017:184).

Perlu untuk diketahui bahwa fenomena, kasus ataupun teori yang menjadi bahasan dari penelitian studi hubungan internasional adalah hal dominan yang beranjak dari unsur-unsur pokok yang ada pada kajian hubungan internasional itu sendiri. Untuk lebih jelas ada beberapa contoh unsur atau permasalahan yang menjadi pokok bahasan studi hubungan internasional yang mana disampaikan oleh Gayson Kirk. Pertama, berbagai faktor yang menimbulkan pengaruh dan penentu *power* dari suatu negara. Kedua adalah posisi internasional dan politik luar negeri yang ditempati dan dikandung oleh negara-negara besar. Ketiga, pembentukan suatu tatanan dunia yang stabil. Beberapa hal tersebut kemudian dilengkapi oleh Vincent Baker, yang menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang dibahas oleh studi hubungan internasional yaitu karakter dan *principal force* yang ada pada politik internasional. Kemudian organisasi yang berbasiskan politik, sosial dan ekonomi, unsur yang membentuk kekuatan nasional, alat-alat yang digunakan untuk meraih *national interest*, restriksi dan kendali terhadap kekuatan nasional serta politik luar negeri dari beberapa negara besar (Darmayadi, 2015:26).

Landasan berpikir dari studi hubungan internasional yang mengandung makna, ruang lingkup dan aktor-aktornya ini dijadikan acuan bagi peneliti yang kemudian digunakan untuk melihat bagaimana negara dan interaksinya sebagai fokus utama dalam studi hubungan internasional melakukan aktivitasnya dalam politik internasional dengan segala dinamikanya.

2.1.2 Kebijakan Luar Negeri

Setiap negara pasti memiliki hubungan dengan negara lain dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh sebab itu kebijakan yang ada pada hubungan antarnegara sudah pasti mengandung substansi yang berorientasi dalam dan luar negeri. Berbagai ancaman dapat muncul dari internal dan eksternal, namun ancaman eksternal merupakan sebuah ancaman yang besar pula, ancaman besar tersebut muncul dari negara lain. Kebijakan luar negeri sendiri menyimpan dan memiliki cirinya sendiri yang dapat dikatakan sebagai sifat alami dari kebijakan luar negeri yaitu untuk menciptakan rasa aman dan kelangsungan hidup negara. Kebijakan luar negeri adalah sebuah strategi atau rencana tindakan yang dibangun oleh para pembuat keputusan (*decision makers*) di dalam suatu negara terhadap negara lain atau aktor di dalam politik internasional lainnya. Menurut Rosenau kebijakan luar negeri diusahakan untuk memperoleh keuntungan dari lingkungan internasional (Rudy, 2002:27).

Inti dari mempelajari kebijakan luar negeri adalah untuk mengetahui dan memahami aksi dan perilaku dari suatu negara ke negara lainnya atau terhadap lingkungan internasional secara umum. Kebijakan luar negeri sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan dari kebijakan suatu negara dan interaksinya terhadap lingkungan di luar perbatasannya (Breuning, 2007:5). Dalam definisi lain, kebijakan luar negeri dimaknai sebagai seperangkat aksi atau aturan yang berasal dari otoritas politik independen dan ditujukan pada lingkungan internasional (Morin & Paquin, 2018:3).

Untuk memahami kebijakan luar negeri, Modelski menggambarkan bahwa kebijakan luar negeri sebagai suatu sistem dimana keputusan dirumuskan dan direncanakan untuk dilaksanakan. Kemudian sistem kebijakan luar negeri tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Pembuat keputusan
2. Tujuan kebijakan luar negeri
3. Prinsip yang dianut
4. Kapabilitas untuk melaksanakannya
5. Di mana kebijakan tersebut di tempatkan (Dugis, 2008:102)

Di dalam kebijakan luar negeri, tertera di dalamnya adalah strategi, cita-cita, tindakan, metode, panduan, pemahaman, kesepakatan dan sebagainya yang dengan semua hal itu pemerintah nasional melaksanakan hubungan internasionalnya. Dikatakan oleh Carlsnaes bahwa pemerintah ingin membuat pengaruh terhadap aktivitas aktor lain yang mana tidak dapat dikendalikan oleh mereka secara total karena berada diluar kedaulatan, maka dari itu kebijakan luar negeri dibutuhkan (Jackson & Sorensen, 2013:439).

Kebijakan luar negeri terkandung didalamnya fungsi-fungsi politik tertentu sebagai berikut :

1. Melindungi keamanan nasional, sebagai contoh dengan mengembangkan aspek militer dan bergabung ke dalam aliansi keamanan.
2. Menjaga dan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi. Sebagai contoh dengan membuka diri untuk investasi asing dan melakukan ekspor impor.

3. Mendorong pengembangan wilayah strategis melalui kerja sama internasional.
4. Mendukung martabat manusia (David, 2009:13).

Dilihat dari aspek tujuan kebijakan luar negeri, beberapa analisis hubungan internasional menganggap tujuan dari kebijakan luar negeri tersebut telah ditentukan sebelumnya secara umum. Tujuan-tujuan yang terkandung tersebut bersifat tanpa batas waktu, universal dan cocok untuk semua negara bagaimanapun kondisi negara tersebut. Analisis kebijakan luar negeri memandang bahwa apabila dilihat dari preferensi teori hubungan internasional maka kebijakan luar negeri memiliki tujuan untuk stabilitas sistem internasional, mengejar kesejahteraan, meningkatkan kekuatan relatif dan pemeliharaan identitas nasional dari pemimpin yang sedang berkuasa di negara tersebut (Morin & Paquin, 2018:19). Sementara itu menurut Plano, setiap kebijakan luar negeri disiapkan untuk mencapai tujuan nasional yang mana tujuan nasional tersebut merupakan rumusan nyata dari kepentingan nasional dan dikaitkan dengan *power* negara tersebut dan situasi internasional saat itu (Perwita & Yani, 2017:51).

Kebijakan luar negeri tentu memiliki instrumen, alat atau cara untuk menyalurkannya, instrumen tersebut adalah *Socialization*, *Coercion*, *Intervention* dan *Event-Based databases*.

1. *Socialization* (Sosialisasi)

Kategori pertama dari instrumen kebijakan luar negeri adalah sosialisasi yang mana didefinisikan sebagai pemindahan keyakinan, nilai-nilai dan ide-ide dari satu aktor ke aktor lainnya. Hal-hal tersebut tersebar dengan

berbagai cara. Terkadang dengan cara komunikasi strategis dan juga aksi dalam bentuk diplomasi publik.

2. *Coercion* (Paksaan)

Langkah koersif dirancang untuk mempengaruhi keadaan target berperilaku. Salah satu cara dari langkah paksaan ini adalah dengan menerapkan ancaman dan sanksi terhadap aktor lain.

3. *Intervention* (Campur tangan)

Dilakukan terhadap urusan dalam negeri aktor lain dengan tujuan untuk membawa perubahan struktural internal. Terdapat dua bentuk intervensi dalam instrumen ini, yaitu intervensi politik dan intervensi militer.

4. *Event-Based Databases*

Event-Based Databases adalah sebuah integrasi dari ketiga instrumen kebijakan luar negeri sebelumnya, yang mana mana diimplementasikan secara bersamaan atau pun memilih mana yang paling baik diantaranya secara berdampingan, sebagai contoh menggunakan instrumen sosialisasi dan paksaan (Morin & Paquin, 2018:32-41).

2.1.2.1 *Rational Choice* dalam Kebijakan Luar Negeri

Konsep dari rasionalitas memiliki beberapa makna. Pada kerangka teori *rational choice*, sangat penting untuk menghindari tafsiran rasionalitas sebagai suatu hal yang ditujukan untuk mencari kebaikan, keadilan atau kebenaran. Sebuah keputusan dari kebijakan luar negeri yang diklasifikasikan sebagai sesuatu yang rasional belum tentu sebuah hasil dari proses inklusif di mana pihak-pihak

yang terkait berbagi tujuan bersama dan berusaha mencapai konsesus, juga bukan sebuah keputusan yang dibuat oleh seorang aktor dengan tujuan untuk mencapai kebaikan bersama (Morin & Paquin, 2018:217-218).

Teori *rational choice* ini berasal dari studi tentang ekonomi mikro, yang kemudian diadopsi menjadi salah satu model analisis kebijakan luar negeri. Ketika diterapkan di analisis kebijakan luar negeri, bentuk dari sebuah rasionalitas bisa menjadi alat bantu untuk menjelaskan posisi yang diadopsi oleh negara selama negosiasi internasional (Morin & Paquin, 2018:218).

Di dalam bukunya, Perwita dan Yani mengistilahkan teori *rational choice* ini sebagai model rasional atau model strategik. Bagi para analisis kebijakan luar negeri, model rasional ini adalah model yang paling banyak digunakan, karena model ini menggambarkan interaksi politik luar negeri dari beberapa negara sebagai reaksi atau respon dari negara lainnya. Model strategik (model aksi reaksi) yang digunakan para analis kebijakan luar negeri dalam menerapkan setiap respon yang muncul sebagai suatu perhitungan rasional (*rational calculation*) untuk menghadapi tindakan atau perilaku dari pihak lain. Pada model rasional, setiap negara diasumsikan sebagai aktor yang berupaya memaksimalkan peraihannya yang dilandasi kalkulasi rasional dalam politik internasional. Berbagai tujuan strategis para pembuat keputusan digunakan untuk menjelaskan perubahan politik luar negeri (Perwita & Yani, 2017:61).

Beberapa hal atau faktor utama yang memengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara yakni struktur sistem internasional, persepsi elit, strategi negara lain, dan kapabilitas negara tersebut. Dari keempat faktor

tersebut kemudian terbentuklah corak gaya interaksi antarnegara yang dikandung dalam perspektif strategi atau rasional ini, yakni :

1. *Leadership strategy*, dominannya cara persuasi dan tawar-menawar dari pada cara kekerasan, namun cara kekerasan juga sering diiringi oleh persuasi. Di dalam *leadership strategy* ini, suatu negara memandang kemampuan mereka berada pada level superior dan didukung oleh strategi negara lain.
2. *Concordance strategy*, terkait bertemunya berbagai kepentingan yang mana saling menguntungkan. Strategi ini digambarkan sebagai berikut: Negara B sadar akan kapabilitasnya yang dibawah negara A, maka dari itu para pembuat keputusan dari negara B akan berusaha menjalin hubungan yang harmonis dengan negara A dengan cara menjauhi kebijakan luar negeri yang dapat memunculkan konflik. Negara B akan bertindak sejalan dengan gagasan negara.
3. *Confrontation strategy*, negara A akan selalu mempertikaikan isu-isu konflik terhadap kepentingan negara B. Kemudian negara B dipaksa untuk merubah posisinya untuk mengakui superioritas negara A. Dengan pengakuan negara B terhadap kapabilitas negara A yang kuat tersebut, negara B diharapkan membuat strategi atau kebijakan yang sesuai dengan negara A atau yang disebut sebagai *accomodation strategy*.
4. *Accomodation strategy* untuk menghindari pertikaian. Kondisi ini juga bisa berubah ke arah confrotation startegy seiring dengan meningkatnya kekuatan negara B. (Perwita & Yani, 2017:62).

Menurut Morin Jean-Frederic dan Jonathan Paquin, teori *rational choice* ini mengasumsikan bahwa perilaku aktor didasarkan pada analisis komparatif yang mana mengintegrasikan kriteria mereka sendiri dalam menentukan *cost* dan *benefitnya*. Dari sudut pandang ini, gagasan rasionalitas dapat dibagi menjadi tiga asumsi berbeda yaitu :

1. *Conscious of making choice*, aktor membuat pilihan dalam keadaan sadar, tidak terikat pada rutinitas yang dapat menuntun mereka untuk melakukan sesuatu secara tidak sadar.
2. Para pembuat keputusan membuat klasifikasi secara sistematis berdasarkan urutan pilihan berbagai tindakan yang mungkin dilakukan, termasuk juga opsi untuk tidak melakukan apapun.
3. Para pembuat keputusan bertindak sesuai dengan opsi yang paling bisa memberikan manfaat dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia dan risiko yang terkait dengan hal tersebut. Mereka juga tidak melakukan penyesuaian terhadap nilai moral dan tradisi (2018:218-219).

Terdapat empat langkah yang dibutuhkan untuk membahas model rasional yaitu :

1. Mendefinisikan keadaan atau situasi yang terjadi di lingkungan eksternal (*define the situation*). Hal tersebut penting untuk dilaksanakan sebelumnya, supaya bisa memberikan arahan yang tepat untuk keputusan kebijakan luar negeri untuk menjawab tantangan eksternal yang ada. Hasil yang timbul dari ketidakcermatan dalam mendefinisikan situasi akan

berdampak pada tidak sesuainya politik luar negeri dan tantangan eksternal yang ada.

2. Menentukan tujuan-tujuan politik luar negeri (*select the goals*). Penentuan tujuan politik luar negeri yang jelas akan menuntun tipe keputusan.
3. Menentukan berbagai alternatif keputusan yang akan dijalankan negara sejalan dengan situasi dan tujuan.
4. Memilih alternatif tindakan (*choosing an alternative*) dari beberapa alternatif yang tersedia sesuai dengan situasi dan tujuan.

Sama seperti perspektif lainnya, *rational choice* atau model rasional memiliki kelemahan. Kelemahan yang ada pada perspektif ini terkait asumsi tentang perhitungan rasional yang muncul dari para pembuat keputusan. Dimana suatu keputusan dianggap rasional disatu pihak namun tidak rasional pihak lainnya. Secara lumrah, rasionalitas terjadi ketika seorang pembuat keputusan memilih alternatif yang terbaik dari banyak alternatif yang ada. Hal tersebut pula yang menyebabkan pembuat keputusan harus memiliki informasi yang terbaik, karena jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka para pengambil keputusan tidak bisa memilih mana alternatif yang terbaik (Perwita & Yani, 2017:61-63).

2.1.3 Kepentingan Nasional

Menurut Charles Beard, kepentingan nasional merupakan alasan negara (*raison d'état*) yang ada dibelakang tujuan dan ambisinya dalam menjalankan hubungan internasional (Burchill, 2005:1). Kepentingan nasional adalah hal yang sering dijadikan patokan utama oleh para pembuat keputusan pada setiap negara

sebelum mereka merumuskan dan menentukan tindakan. Setiap kebijakan luar negeri harus didasari kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapainya (Rudy, 2002:116). Menurut Theodore Couloumbis dan James Wolfe, kepentingan nasional masih menjadi konsep yang begitu penting untuk menjelaskan, memprediksi atau membuat preskripsi tentang perilaku internasional (Bakry, 2017:58).

Melalui sudut pandang realis, mereka menyerupakan kepentingan nasional sebagai jalan atau usaha untuk mengejar dan mencapai *power*. Para penganut realis mengasumsikan lagi bahwa *power* yang dicapai tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan negara lainnya yang kemudian pengendalian ini dapat berupa pemaksaan atau kerja sama. Oleh karena itu kepentingan nasional yang kemudian ditujukan menghasilkan *power* dan kekuasaan ini menjadi sarana untuk bertahan hidup dalam arena politik internasional (Perwita & Yani, 2017:35).

Berdasarkan pernyataan Morgenthau, kepentingan nasional dibagi menjadi dua tingkat, yakni:

1. Kepentingan Nasional Primer, terkait proteksi atau perlindungan identitas fisik, politik, budaya, keamanan dan kelangsungan hidup bangsa. Menurutny tidak ada ruang untuk kompromi dalam hal mewujudkan kepentingan nasional primer ini, bahkan perang menjadi hal yang dapat dipertimbangkan untuk mempertahankan hal ini.

2. Kepentingan Nasional Sekunder, kepentingan dari suatu negara yang masih memiliki kesempatan untuk dikompromikan atau dicari jalan tengahnya melalui negosiasi dan diplomasi (Bakry, 2017:59)

Dengan adanya konsep kepentingan nasional ini, maka untuk menjelaskan dan memahami perilaku luar negeri negara akan lebih mudah, karena kepentingan nasional adalah hal yang mengarahkan kebijakan luar negeri suatu negara. Juga selama *nation-state* masih menjadi aktor yang dominan dalam hubungan internasional, maka konsep kepentingan nasional akan selalu menjadi salah satu konsep dasar yang penting dalam studi hubungan internasional. Hal tersebut karena kepentingan nasional adalah penentu atau menggerakkan negara-negara dalam menjalankan politik luar negerinya (Bakry, 2017:58).

2.1.4 Perjanjian Internasional

Di dalam aktivitas hubungan internasional setiap negara atau aktor lainnya melakukan transaksi internasional. Pada transaksi internasional dibutuhkanlah instrumen, yang mana salah satunya berupa perjanjian internasional. Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah yang sering dipakai seperti *treaty*, *charter*, *convention*, *covenant*, *final act*, *memorandum of understanding* (MOU), *protocol*, *agreement* dan sebagainya.

Menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang *The Law of Treaties*, perjanjian internasional didefinisikan sebagai persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apa pun namanya. Di samping definisi

dari konvensi Wina, banyak arti lain dari dari perjanjian internasional, salah satunya adalah dari Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat diantara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan memiliki tujuan untuk menghasilkan akibat-akibat hukum tertentu (Sefriani, 2016:80).

Ditinjau dari jenis dan sifatnya, perjanjian internasional dibagi menjadi dua, yang pertama adalah *Law Making Treaties*, yaitu perjanjian internasional yang memuat kaidah hukum yang berlaku untuk semua atau universal. Dengan kata lain, perjanjian ini memiliki sifat atau kaidah mengikat semua negara walaupun negara tersebut tidak menandatangani. Kemudian yang kedua adalah *Treaty Contract*, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban hanya untuk yang menandatangani (Mulyana dalam Darmayadi, 2015:125).

Adapun prinsip-prinsip utama yang ada pada perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional ialah menganut prinsip-prinsip hukum internasional itu sendiri yakni :

1. *Voluntary*, atau sering disebut juga sebagai prinsip *free consent*. Di mana tidak ada pihak yang dapat diikat oleh suatu *treaty* dengan salah satu cara yang diakui hukum internasional seperti penandatanganan, peratifikasian dan pengaksesan. Pada prinsip ini, setiap yang terlibat memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kepentingannya.
2. *Pacta Sunt Servanda*, dimana perjanjian mengikat bagaikan undang-undang bagi para pihak yang mengikutinya.
3. *Good faith*, sebuah perjanjian harus dilandasi iktikad baik.

4. *Pacta tertiis nec nocunt nec prosunt*, sebuah perjanjian tidak akan mengakibatkan atau menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga tanpa persetujuannya.
5. *Non Rectoactive*, perjanjian internasional tidak berlaku surut. Namun hal tersebut tidaklah mutlak, sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.
6. Apabila sebuah perjanjian hasil dari kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional yang telah berlaku, maka perjanjian tersebut mengikat untuk seluruh masyarakat internasional, walaupun merupakan pihak yang tidak meratifikasinya.
7. Bilamana suatu perjanjian hasil dari paduan antara hukum kebiasaan dan perkembangan yang baru maka negara peserta otomatis terikat pada semua pasal. Kemudian negara bukan peserta hanya terikat pada pasal yang berasal dari hukum kebiasaan. Yang terakhir negara bukan peserta juga terikat apabila pasal perkembangan yang baru (*progressive development*) hasil dari hukum kebiasaan internasional (Sefriani, 2016:83-85).

Dapat dikatakan bahwa perjanjian internasional adalah sumber hukum internasional terpenting saat ini. Dengan perjanjian internasional, dasar kerja sama setiap negara menjadi jelas. Perjanjian internasional juga bisa dijadikan upaya untuk menyelesaikan masalah untuk memenuhi hak-hak kelangsungan hidup masyarakat internasional. Perjanjian internasional tidak hanya memiliki peran untuk meningkatkan kerja sama antara aktor hubungan internasional namun juga untuk mengatasi berbagai macam pelanggaran internasional dan konflik.

Keberadaan perjanjian internasional adalah hal yang sangat penting, karena dapat dijadikan sarana untuk melindungi kepentingan-kepentingan suatu negara di dalam politik atau pergaulan internasional.

2.1.5 Proliferasi Nuklir dalam Kajian Hubungan Internasional

Nuklir merupakan salah satu sumber energi di alam ini yang diketahui manusia bagaimana mengubahnya menjadi energi panas dan listrik. Sejauh ini, energi nuklir adalah sumber energi yang paling padat dari semua sumber energi di alam ini yang bisa dikembangkan manusia. Artinya, kita dapat mengekstrak lebih banyak panas dan listrik dari jumlah yang diberikan dibandingkan sumber lainnya dengan jumlah yang setara. Kata nuklir berarti bagian dari atau yang berhubungan dengan inti atom (Wardhana, 2007:86-88).

Dalam dunia internasional, energi nuklir diatur secara ketat karena penggunaannya dapat dijadikan sebagai senjata pemusnah massal. Pengembangan senjata nuklir yang diizinkan di dalam rezim internasionalnya adalah harus memperhatikan beberapa aspek berikut :

1. Peran *International Atomic Energy Agency* (IAEA) sebagai organisasi internasional yang memantau dan mengawasi pengembangan teknologi nuklir di setiap negara agar tetap pada jalurnya, yaitu untuk tujuan damai dan tidak diizinkan untuk diorientasikan kepada pengembangan senjata, sesuai dengan yang tertera pada statuta IAEA.
2. *Treaty on The Non Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT), sebuah perjanjian internasional yang mengatur larangan penyebaran senjata nuklir

yang mengandung tiga prinsip utamanya yakni : Non-Proliferasi, perlecutan dan hak untuk mengembangkan teknologi atau energi nuklir dalam tujuan damai.

3. *Safeguards*, sistem yang tertera didalamnya pengaturan lebih mendalam mengenai tindakan teknis yang menugaskan IAEA untuk memverifikasi kepadanan dan keabsahan dari bukti yang dilaporkan oleh negara mengenai aktivitas dan materi nuklirnya (Pratiwi, 2013:8).

Sebagai salah satu hal yang paling penting dan perlu disorot lebih dalam terkait usaha negara-negara menentang proliferasi nuklir adalah perjanjian non proliferasi nuklirnya atau seperti yang disebutkan pada poin kedua di atas. *Non - Proliferation Treaty* (NPT), merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata. Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu non proliferasi, perlucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Dibuka untuk ditandatangani pada tahun 1968, traktat ini mulai berlaku pada tahun 1970. Perjanjian ini telah banyak ditanda tangani berbagai negara hingga saat ini telah mencapai 191 negara termasuk lima negara yang tergolong sebagai *nuclear-weapon states* yang juga sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Amerika Serikat, China, Inggris, Perancis dan Rusia (Simpson & Elbahtimy, 2018:102).

Traktat ini ditujukan untuk mencegah terjadinya perang nuklir yang besar kemungkinan terjadinya apabila penyebaran senjata nuklir di dunia tidak dikontrol. Selain itu, traktat ini merupakan suatu bentuk konkrit dari upaya untuk

menghentikan adanya perlombaan senjata nuklir antarnegara, menghilangkan ketegangan dan menumbuhkan rasa saling percaya antarnegara, dan pada akhirnya pemusnahan senjata nuklir dari muka bumi.

Hanya lima negara yang diakui oleh NPT sebagai *Nuclear Weapon States* (NWS) atau yang memiliki senjata nuklir saat perjanjian ini mulai dibuka, dan juga termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu China, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Lima negara pemilik senjata nuklir ini setuju untuk tidak melakukan transfer teknologi senjata nuklir maupun hulu ledak nuklir ke negara lain, dan negara-negara *non-Nuclear Weapon State* (negara-negara non nuklir) setuju untuk tidak meneliti dan mengembangkan senjata nuklir.

Pada dasarnya NPT mengatur agar negara-negara anggota yang memiliki nuklir tidak membantu negara-negara non-nuklir dalam membangun atau mendapatkan senjata nuklir. Selain itu, negara-negara anggota pemilik nuklir juga telah menyetujui untuk mengurangi jumlah senjata nuklir mereka, dan pada akhirnya memusnahkan seluruh senjata nuklirnya demi tercipta tatanan dunia yang seimbang. Di lain sisi, negara-negara anggota non-nuklir telah setuju untuk tidak membangun senjata nuklir dan memberikan izin bagi IAEA untuk mengadakan inspeksi terhadap fasilitas-fasilitas nuklir agar dapat dipastikan bahwa teknologi nuklir dengan tujuan damai tidak dialihkan ke pembuatan senjata nuklir (Behrens, 2006:1).

2.2 Kerangka Pemikiran

Isu nuklir selalu menjadi perkara yang menarik sebagai fenomena hubungan internasional. Isu militeristik ini menjadi isu ini terus dikaji oleh para penstudi hubungan internasional karena begitu beragam dinamika yang terjadi padanya, terlebih khusus pada kajian keamanan internasional. Namun isu tentang nuklir tidak hanya berada pada aspek keamanan atau militeristik tapi juga sarat akan aspek politik di dalamnya karena dapat menjadi instrumen dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi. Maka dari itu isu senjata nuklir dapat juga dikaji pada melalui sudut pandang kebijakan luar negeri karena sebagai bentuk interaksi politik antara satu negara dengan negara lainnya. Hal tersebut terbukti pada kasus yang ada pada penelitian ini.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran pasca mundurnya AS dari *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) berkuat pada bahasan sanksi-sanksi yang diberikan kembali untuk Iran, yang mana sanksi ini sebelumnya diangkat oleh JCPOA yang telah mereka sepakati sebelumnya. Kebijakan ini patut untuk dianalisis, mulai dari alasan yang melandasi keluarnya kebijakan tersebut dan juga bagaimana dinamika yang terjadi setelahnya. Kebijakan AS juga tidak hanya sekedar satu arah ke Iran, namun juga terdapat langkah politis terhadap negara-negara yang berhubungan dengan Iran, yang tentu hal ini memiliki konsekuensi langsung ke Iran, terutama negara-negara yang tergabung di dalam JCPOA.

Sikap Iran dalam menghadapi konsekuensi atau imbas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh AS juga perlu diperhatikan pada penelitian ini agar dapat


menggambarkan interaksi yang terjadi diantara AS dan Iran serta negara lainnya yang terlibat.

JCPOA adalah salah satu langkah politis dari negara-negara Dewan Keamanan tetap PBB dan Jerman terhadap Iran yang memiliki dua cabang tujuan yaitu tujuan ekonomi dan keamanan global. Pada tujuan ekonomi, JCPOA fokus pada sanksi-sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan PBB, dimana JCPOA mengangkat berbagai sanksi yang diterapkan oleh pihak-pihak tersebut untuk Iran sebelum dibentuknya perjanjian ini. Pada aspek keamanan global, negara-negara yang menuntut Iran khususnya Amerika Serikat sangat berhasrat menuduh Iran sedang mengembangkan senjata nuklir dan hal tersebut dianggap akan mengancam keamanan global apabila tidak dicegah. Maka dari itu Amerika Serikat melancarkan kebijakan luar negerinya dengan instrumen koersif atau paksaan untuk memengaruhi perilaku Iran.

Setelah berjalannya JCPOA, pergantian kepemimpinan AS membawa perubahan pula terhadap perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan adanya arah kebijakan luar negeri yang sangat kontras dari pemerintahan AS sebelumnya. Kebijakan mundurnya AS dari JCPOA ini merupakan suatu hal yang perlu diteliti lebih lanjut karena untuk mengetahui alasan-alasan mundurnya AS dari JCPOA dengan analisis yang lebih mendalam, terkait kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional di dalamnya. AS sebagai pihak yang menyendiri dalam hal ini, negara lain yang tergabung di dalam JCPOA menyatakan bahwa Iran memegang komitmennya terhadap JCPOA. Begitu juga dengan IAEA sebagai fasilitator dan pengawas program nuklir Iran menyatakan bahwa Iran tunduk

dalam regulasi yang telah disepakati. Mundurnya AS dari JCPOA juga diklaim atas dasar isu non-nuklir, seperti hak asasi manusia dan terorisme. Dengan mundurnya AS dari JCPOA ini maka kebijakan luar negeri yang diambil oleh AS terhadap Iran pun memiliki perubahan, salah satunya yang masih terkait dengan JCPOA adalah diterapkannya kembali sanksi untuk Iran. Semua hal yang kebijakan yang diambil AS untuk Iran otomatis membuat Iran mengambil sikap dalam merespon imbas atau konsekuensi dari kebijakan AS.

Untuk memperjelas alur penelitian, maka peneliti membuat alur kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran